

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi sebagai era dimana perkembangan antara teknologi dan perekonomian mengalami perubahan yang sangat dinamis dan tentunya berdampak terhadap dunia usaha. Hal menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan ekonomi yang dijalankan serta merangkum keseluruhannya di dalam laporan keuangan (Basworo et al., 2021). Laporan keuangan atau secara umum dapat dikatakan sebagai laporan atas kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu laporan ini bisa didefinisikan sebagai laporan yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan akan disajikan pada 1 (satu) tahun buku akuntansi dengan merepresentasikan keadaan yang sebenarnya di periode tersebut, serta mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan di Indonesia (Yulianto et al., 2021).

Baik pengguna internal maupun eksternal perusahaan memiliki kepentingan, karena mereka menjadikan laporan tersebut sebagai acuan dalam memprediksi dan mengambil keputusan investasi (Sari & Darya, 2020). Laporan keuangan sebagai media informasi relevan dan andal yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan (Oksaviani & Laksito, 2021). Menurut Kalanjati et al. (2019) investor sebagai pihak yang terlibat dalam penggunaan laporan keuangan menjadikan laporan keuangan untuk menentukan kebijakan investasi, sementara itu kreditor menggunakan laporan keuangan untuk dijadikan acuan dalam menilai kemampuan perusahaan membayarkan kewajibannya. Dikarenakan laporan keuangan sangat penting bagi berbagai pihak, informasi yang disajikan harus terdokumentasi dengan baik, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan pengguna, sehingga setiap pihak dapat memenuhi kebutuhannya.


Auditor sendiri merupakan salah satu cabang dari profesi akuntan, yang dimana perannya sering dilibatkan dalam pilihan-pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan (Edastami, 2022). Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan opini audit kepada perusahaan mengenai kewajaran isi laporan

keuangan, memastikan keandalan laporan tersebut mengikuti ketentuan Institut Akuntan Publik Indonesia (2011).

Fraud sebagai suatu permasalahan secara global yang tentunya menimbulkan kerugian bagi semua perusahaan diberbagai sektor industri di dunia. Perilaku *fraud* merupakan bentuk penyalahgunaan yang dilakukan secara sengaja atas sumberdaya atau aset organisasi yang akan digunakan oleh individu untuk memperkaya diri sendiri, dengan begitu ACFE membagi tiga kategori utama kejadian *fraud* yang meningkat di tahun 2022-2024 diantaranya Kecurangan laporan keuangan (*Financial statement fraud*), Korupsi (*Corruption*) dan penyalahgunaan aktiva (*Asset misappropriation*) (ACFE, 2024).

Sistem pengendalian *anti-fraud* memang sudah dirancang dan diterapkan oleh seluruh perusahaan tetapi hal ini tidak menjamin bahwa *fraud* tidak mungkin terjadi. Menurut fakta yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, terdapat beberapa sistem pengendalian *anti-fraud* yang umum diterapkan oleh suatu organisasi. Untuk tiga sistem yang paling umum diterapkan oleh perusahaan yang pernah mengalami *fraud* antara lain *code of conduct* (85% perusahaan yang menjadi objek *fraud*), *external audit of financial statements* (84% perusahaan yang menjadi objek *fraud*), dan *internal audit department* (80% perusahaan yang menjadi objek *fraud*).

WHAT ANTI-FRAUD CONTROLS ARE MOST COMMON?



Gambar 1. 1 Anti-Fraud Controls at Victim Organizations

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024

Hasil survei menunjukkan bahwa aktivitas audit eksternal merupakan sistem pengendalian *anti-fraud* yang cukup efektif di dalam menanggulangi permasalahan *fraud* di perusahaan. Untuk mencegah terjadinya *fraud* setiap perusahaan harus dapat memilih eksternal auditor yang berkualitas dan independen karena dengan adanya kualitas audit yang tinggi sehingga proses audit tersebut semakin efektif dalam menguji apakah terdapat kecurangan pada laporan keuangan (Sari, 2023). Didukung dengan kemajuan sistem teknologi dan informasi yang signifikan tentunya berpengaruh secara tidak langsung terhadap auditor yang mana diharuskan untuk terus-menerus memperbaharui ilmu pengetahuan serta meningkatkan mutu dan kualitas audit yang dihasilkan (Yulianto et al., 2021).

PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur yang memiliki bidang usaha utama seperti jasa konstruksi, industri, *realty* dan perdagangan. Permasalahan berawal dari ditemukannya kasus korupsi pada anak usaha, yaitu PT Waskita Beton Precast TBK dimana masalah tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan penerbitan obligasi. Namun hal tersebut sudah menjadi perbincangan sejak 2016 (Ramalan, 2023).

PT Waskita Karya Tbk berusaha menampilkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya dengan melakukan tindakan manipulasi pada laporan keuangan untuk tahun buku 2021 dan 2022. Ditemukan bahwa pihak manajemen perusahaan menggunakan dokumen palsu dalam proses pencairan dana *Supply Chain Financing* (SCF). Selain itu, laporan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya proyek fiktif di perusahaan infrastruktur WSKT. Beberapa aktivitas dalam proyek tersebut, seperti pemilihan kontraktor, penyusunan estimasi biaya, perubahan biaya investasi, dan pekerjaan tambahan jalan tol, tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengungkap bahwa manipulasi laporan keuangan dan proyek fiktif menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,5 triliun dan dengan kerugian tersebut BEI membuat keputusan untuk menghentikan perdagangan saham dan obligasi Waskita Karya karena penundaan pembayaran bunga obligasi. Croewe Indonesia, sebagai lembaga independen yang memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan

WSKT, menyatakan bahwa semua informasi yang disajikan sudah wajar tanpa pengecualian. Hukuman untuk kasus ini dikenakan kepada pihak manajemen perusahaan salah satunya Bambang Rianto selaku mantan Direktur Operasi II yang dikenakan sanksi empat tahun penjara, denda sebesar Rp 100 juta dan membayarkan uang pengganti sebesar Rp 2,8 miliar (Kompas.com, 2023).

Terjadinya kasus pada PT Waskita Karya ini menambahkan deretan kasus perusahaan yang melakukan aksi kecurangan terkait manipulasi laporan keuangan yang tentunya berakibat merugikan banyak pihak baik itu perusahaan, investor dan negara. Para pengguna laporan keuangan mengharapkan bahwa laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bebas dari kesalahan materiil dan dapat diandalkan keakuratannya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan (Yasin et al., 2021). Namun pada kasus Waskita Karya ini laporan keuangan merupakan media informasi yang merugikan para penggunanya.

Berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa untuk pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan untuk Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sesuai dengan peraturan ini PT Waskita Karya Precast TBK telah melaksanakan *audit rotation* secara taat. Namun dalam kasus ini manipulasi laporan keuangan diduga terjadi pada tahun buku 2020 dan 2021 (Madjid, 2023). Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak bersalah pada kasus Waskita Karya tetapi masih dilakukan tindak lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kembali bahwa tidak adanya potensi *markup* laporan keuangan Waskita Karya yang tidak sesuai dengan realisasinya (Arumsasi, 2023). Ini menunjukkan bahwa rotasi audit adalah langkah pertama untuk mencegah kecurangan, karena hubungan jasa yang berkelanjutan antara KAP dan perusahaan dapat menyebabkan kejenuhan dan meningkatkan potensi auditor untuk terlalu terlibat dengan perusahaan yang diaudit (Silaban & Mayangsari, 2022).


Dugaan adanya kecurangan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia dimulai dari penemuan perbedaan pencatatan transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar US\$239,94 juta dalam kolom pendapatan. Namun menurut

perjanjian dengan Mahata belum terdapat kesepakatan terkait cara pembayaran (*term of payment*) dan jaminan dari perjanjian tersebut tetapi GIAA telah melakukan pengakuan pendapatan secara sekaligus (Ananta & Asmara, 2019). Dengan adanya Pelaksanaan proses audit yang dilakukan KAP tidak sesuai dengan standar audit yang diantaranya, SA 315 terkait proses pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, selanjutnya SA 500 mengatur tentang bukti audit dan terakhir mengenai SA 560 yang berkaitan dengan bagaimana seorang auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang diterapkan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 sangat diragukan karena belum adanya sistem pengendalian mutu secara optimal (Hidayati, 2019).

Fenomena terkait PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini perlu menjadi suatu perhatian yang serius mengingat bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi banyak pihak untuk pengambilan keputusan dengan begitu penerapan standar audit menjadi sangat penting dalam menghasilkan kualitas audit yang minim akan kesalahan material. Kualitas audit merujuk pada kemungkinan auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan material dalam laporan keuangan (Abytia & Achyani, 2024). Berdasarkan kualitas audit pada kasus GIAA, dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan teori kontingensi yang dimana teori ini menyatakan bahwa tidak terdapat cara yang ideal untuk mengelola perusahaan karena dalam suatu kebijakan dan keputusan yang ada di organisasi bergantung kepada keadaan internal dan eksternal (Yosua & Kristanto, 2021). *Audit fee* diduga mampu untuk memperhitungkan adanya ketidakpastian dalam menghasilkan kualitas audit yang berkaitan dengan situasi tertentu (Apriani & Achyani, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kontingensi dengan anggapan bahwa imbalan jasa audit (*audit fee*) yang diterima auditor dari perusahaan klien memengaruhi kemampuannya dalam menangani kasus audit. Kondisi ini kemudian dianggap berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022, batas waktu yang ditetapkan untuk melakukan publikasi atas laporan keuangan yang telah diaudit adalah 3 bulan setelah tahun buku berakhir dimana perusahaan dapat melaporkan hasil laporan keuangan auditan sampai dengan 30 Maret di setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022). Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan teguran per tanggal 31 Maret 2024 kepada beberapa perusahaan yang memang terlambat melakukan publikasi atas laporan keuangan auditan tahun buku 2023. Beberapa perusahaan BUMN yang mendapatkan teguran diantaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WSBP) (Sinaga, 2024). Pada 1 April 2024 masih terdapat perusahaan BUMN yang belum melakukan publikasi atas Laporan Keuangan Auditan Tahunan per 31 Desember 2023, sehingga BEI memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 50 Juta (Fiki, 2024).

Dengan adanya fenomena terkait *audit delay* tersebut tentunya akan sangat mengganggu Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RPJMN) Indonesia, yang akan membutuhkan *audit quality* yang optimal dan pelaporan audit yang lebih cepat disampaikan kepada publik (Husain & Rini, 2020). Jika hasil dari laporan keuangan auditan perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipublikasikan ke umum, tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan perusahaan itu sendiri (Darmawan & Ardini, 2021).



Gambar 1. 2 Data Pertumbuhan Investor

Sumber: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 2024

PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia menembus angka 12,32 juta orang di Januari 2024 yang mana sudah terdapat kenaikan sebesar 1,30%, jika dibandingkan dengan jumlah investor pada bulan Desember 2023. Memang ketika dilihat pertumbuhan jumlah investor dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Berbeda dengan pertumbuhan investor dari tahun 2020 ke 2021 yang mengalami kenaikan secara drastis sebesar 92,99% terhadap minat investasi masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan jumlah investor di Indonesia pada beragam instrumen investasi tentunya memerlukan informasi keuangan yang bisa diandalkan seperti laporan keuangan yang sudah diaudit secara independen. Dengan demikian, kualitas audit memiliki dampak signifikan terhadap pandangan investor terhadap perusahaan dan harga sahamnya. Ketika kualitas audit menurun, perusahaan menjadi kurang menarik bagi investor (Maukonda et al., 2024). Perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi tentunya memerlukan kualitas audit yang semakin tinggi juga, maka dari itu tanggung jawab yang dimiliki seorang auditor menjadi semakin meningkat (Molan & Oktorina, 2022). Kualitas audit atas laporan keuangan didasari oleh kegunaannya sebagai sumber informasi dalam mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan yang tentunya berguna bagi investor (Kalanjati et al., 2019). Selain itu, kualitas audit mencerminkan sikap auditor dalam menjalankan tugasnya dan tercermin dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dapat dipercaya, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku (Yolanda et al., 2019).

Mengacu pada fenomena-fenomena yang secara literatur sudah diuraikan melalui gap yang ada di antara pengaruh *audit rotation*, *client importance*, dan *audit delay* terhadap *audit quality*. *Audit rotation* adalah komponen penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang telah diaudit, karena jika perusahaan mengabaikan atau tidak menerapkannya, ada kemungkinan *audit quality* mengalami penurunan sebab semakin lamanya keterkaitan antara auditor dan klien menimbulkan auditor sulit menjaga sikap independensi, integritas, dan kredibilitas dari opininya (Sari & Rahmi, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mauliana & Laksito, 2021), Listya & Siregar (2020), (Kalanjati et al., 2019)

mengungkapkan bahwa *audit rotation* memiliki pengaruh terhadap *audit quality* dengan arah hubungan positif. Sedangkan, penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Martani et al., 2021), Sari et al., (2019), Srimindarti & Azmiawan (2024), dan Abytia & Gunawan (2024) mengatakan bahwa *audit rotation* tidak berpengaruh terhadap *audit quality*.

Dengan menghabiskan waktu yang lebih lama maka *audit quality* yang dihasilkan akan lebih tinggi karena auditor percaya bahwa klien itu merupakan *client importance*, akan tetapi ketika klien tersebut bukan *client importance*, *audit quality* akan lebih rendah. Hasil penelitian ilmiah tentang *client importance* dan dampaknya pada *audit quality* juga cukup beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah & Fitriany (2021) dan Sari & Darya (2020) menunjukkan tidak adanya pengaruh dari *client importance* terhadap *audit quality*. Hossain et al, (2023) mengatakan di dalam penelitiannya bahwa *client importance* berpengaruh terhadap *audit quality* dengan arah positif namun pada penelitian Devi et al. (2019) menjelaskan hasil berbeda yaitu *client importance* berpengaruh negatif terhadap *audit quality*.

Audit delay, merupakan suatu keterlambatan dalam penyampaian informasi yang dimana akibat keterlambatan tersebut maka dapat mempengaruhi nilai data yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Husain & Rini, 2020). Semakin lama waktu keterlambatan dalam proses audit tentunya berkaitan dengan *audit quality* yang lebih rendah (Damayanti, 2022). Beberapa hasil studi memberikan pernyataan yang berbeda terhadap hubungan audit delay dengan *audit quality*. Penelitian Sinaga et al, (2021) menyatakan *audit delay* memberikan pengaruh positif terhadap *audit quality*, namun (Widiastutik & Rustam, 2022) (Husain & Rini, 2020) memberikan pendapat bahwa hubungan *audit delay* dan *audit quality* berpengaruh negatif. Sedangkan terdapat penelitian lainnya yang menyatakan *audit delay* tidak mampu memberikan pengaruhnya terhadap *audit quality* yaitu menurut Harjanto et al, (2024), Sitompul et al, (2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dengan adanya perbedaan di tiap-tiap hasil penelitian maka diperlukan adanya penelitian ulang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul terkait “**Analisa pengaruh Audit Rotation, Client**

Importance, dan Audit Delay terhadap Audit Quality dengan Audit Fee sebagai Pemoderasi” baik secara parsial maupun simultan. Penelitian akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan peristiwa-peristiwa dan latar belakang dalam penelitian terkait variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti, dengan begitu bisa diputuskan bahwa masalah di dalam penelitian ini menjadi seperti yang ada dibawah ini:

1. Apakah *audit rotation* memiliki kemampuan untuk menjadi pengaruh bagi *audit quality*?
2. Apakah *client importance* memiliki kemampuan untuk menjadi pengaruh bagi *audit quality*?
3. Apakah *audit delay* memiliki kemampuan untuk menjadi pengaruh bagi *audit quality*?
4. Apakah *audit fee* memiliki kemampuan untuk menjadi pemoderasi pada hubungan *audit rotation* terhadap *audit quality*?
5. Apakah *audit fee* memiliki kemampuan untuk menjadi pemoderasi pada hubungan *client importance* terhadap *audit quality*?
6. Apakah *audit fee* memiliki kemampuan untuk menjadi pemoderasi pada hubungan *audit delay* terhadap *audit quality*?
7. Apakah ditemukan pengaruh dari *audit rotation, client importance, dan audit delay* terhadap *audit quality*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari *audit rotation, client importance, audit delay* terhadap *audit quality* dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi. Penjelasan dibawah ini adalah beberapa tujuan yang ditetapkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya:

1. Menganalisa dan memberikan bukti faktual tentang pengaruh *audit rotation* terhadap *audit quality*.
2. Menganalisa dan memberikan bukti faktual tentang pengaruh *client importance* terhadap *audit quality*.
3. Menganalisa dan memberikan bukti faktual tentang pengaruh *audit delay* terhadap *audit quality*.
4. Menganalisa dan memberikan bukti secara faktual tentang pengaruh yang diberikan *audit rotation* terhadap *audit quality* yang dimoderasi dengan *audit fee*.
5. Menganalisa dan memberikan bukti secara faktual tentang pengaruh yang diberikan *client importance* terhadap *audit quality* yang dimoderasi dengan *audit fee*.
6. Menganalisa dan memberikan bukti secara faktual tentang pengaruh yang diberikan *audit delay* terhadap *audit quality* yang dimoderasi dengan *audit fee*.
7. Menganalisa dan memberikan bukti faktual tentang pengaruh *audit rotation*, *client importance*, dan *audit delay* terhadap *audit quality*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktisi ataupun teoritis bagi berbagai pihak terkait:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu opsi literatur terkait *audit rotation*, *client importance*, dan *audit delay* terhadap *audit quality* dengan *audit fee* sebagai pemoderasi yang mana ini merupakan bentuk pengujian dari teori akuntansi sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengerti ada atau tidak adanya pengaruh dari *audit rotation*, *client importance* dan *audit delay* pada *audit quality* dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi dan peneliti juga memahami implementasi dari teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini.

b. Bagi Universitas atau Akademisi

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara akademik bagi seluruh pihak-pihak yang ada di universitas untuk memahami definisi dan komponen lainnya dalam setiap variabel bebas, variabel terikat maupun variabel moderasi yang diteliti.

c. Bagi Praktisi Industri

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan data, atau acuan untuk semakin meningkatkan kualitas audit dan sebagai evaluasi pada laporan keuangan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu perusahaan yang datanya dipergunakan sebagai populasi dalam penelitian bisa menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk memeriksa kembali hasil laporan keuangan yang telah diaudit supaya tidak menimbulkan kerugian baik secara internal maupun eksternal. Menjadi informasi bagi KAP dalam melihat dampak dari *audit rotation*, *client importance* dan *audit delay* pada perusahaan yang diaudit.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengetahuan baru, data pembanding, dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji fenomena terkait *audit rotation*, *client importance*, dan *audit delay* terhadap *audit quality* dengan *audit fee* sebagai pemoderasi yang mana studi kasus dilakukan pada sektor Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

~ HALAMAN KOSONG ~

